DISPENDA

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR.....112.....TAHUN 2000

TENTANG

POS DIPENDA LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengoptimalkan pemasukan dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kab. Luwu Utara, maka perlu dibentuk Pos Dipenda Luwu Utara.

2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN. Tahun 1999 No. 47, Tambahan LN. Nomor 3826).

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 No. 60, Tambahan LN. Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 No. 5).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2000 tentang APBD.
6. Keputusan Bupati Nomor 80 Tahun 2000 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pos Ekonomi dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan pada Lokasi di Batas Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, batas Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Poso Sulteng, Kecamatan Malangke dan Kecamatan Towuti.

KEDUA : Fungsi Pos dimaksud adalah mengawasi keluar masuknya Komoditas hasil bumi dan Komoditas lainnya sesuai dengan Keputusan Bupati No 80 Tahun 2000.

KETIGA : Pos Dipenda dipimpin oleh seorang Kepala (Penanggung Jawab) yang ditunjuk oleh Bupati Cq Kadispenda dan bertujuan mengadakan pengawasan terhadap pungutan Pajak/Retribusi.

KEEMPAT : Petugas jaga disetiap Pos Dipenda maksimal 6 (Orang) termasuk Kepala Pos dan bertugas selama 4 (empat) hari atau ditentukan lain oleh Bupati Cq Kadispenda.

KELIMA : Kepala Pos Dipenda wajib menyetor segala pemasukan Pajak/Retribusi setiap hari kepada Bendaharawan Khusus Penerima atau Pejabat lain yang berwenang serta membuat Berita Acara pada saat pergantian petugas pos.

KEENAM : Setiap petugas diberikan insentif sebesar **Rp. 12.500/orang/hari** termasuk didalamnya biaya konsumsi selama bertugas.

KETUJUH : Biaya insentif dimaksud dibebankan pada APBD Kab. Luwu Utara Pos Dipenda kode Anggaran. 2.2.4.1092.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 5 April 2000 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamya agar diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 26 April 2000

BUPATI LUWU UTARA,

M. LUTHFI MUTTY

Tembusan : Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara.
2. Muspida Luwu / Luwu Utara
3. Pertinggal.